

BUPATI SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan adalah mitra Pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan berperan membantu kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan sebagai mitra pemerintah Desa dan kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.

8. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan kelurahan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
13. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar Pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa dan Kelurahan.
15. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

16. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar Desa dan kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN

TUJUAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

Arah kebijakan LK meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan peran LK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. Penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
- c. pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
- d. Peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Pasal 4

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui forum musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi dan/atau diklarifikasi.

Bagian Kedua

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui forum musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil Musyawarah dan Mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan .
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditandatangani oleh Lurah untuk dan atas nama Bupati .

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri dari :

- a. RT dan RW;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tim Penggerak PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat;
- f. Kemasyarakatan Lainnya.

BAB IV

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
 - a. swadaya;
 - b. kegotongroyongan; dan
 - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. ketentraman; dan
 - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Pembentukan RT

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit terdapat 50 (lima puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 60 (enam puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah.

Paragraf 3
Pembentukan RW

Pasal 9

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling kurang 5 (lima) RT; dan
 - b. paling banyak 9 (sembilan) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:

- a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

Paragraf 1

Tugas RT dan RW

Pasal 10

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 2

Fungsi RT dan RW

Pasal 11

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
 - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;

- h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
 - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - h. membantu Kepala Desa atau Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
 - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
- b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW setelah memenuhi persyaratan yang dikukuhkan dan dilantik dalam peraturan ini.

(2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

Paragraf 4

Kegiatan RT dan RW

Pasal 13

Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Untuk dapat menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- b. penduduk Desa atau Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- h. bukan Pejabat/perangkat Desa atau Kelurahan di Desa atau Kelurahan setempat.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;

c. 1 (satu) orang Bendahara; dan

d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotong-royongan, dan kekeluargaan.
- (3) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Kepala Desa atau Lurah untuk RW.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.

- (6) Panitia pemilihan pengurus RT dan RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penjaringan calon ketua RT dan ketua RW;
 - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
 - d. Tahap pelaporan; dan
 - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
- (8) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (9) Ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (10) Pengurus RT dan pengurus RW ditunjuk oleh ketua RT dan ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.
- (11) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan.

Paragraf 2

Ketua dan Pengurus RT Terpilih

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.

- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 20

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

- (3) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Pasal 21

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Kepala Desa atau Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.

- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa atau Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk memilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Kepala Desa atau Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa atau Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
- (7) Kepala Desa atau Lurah menetapkan Ketua RW yang baru berdasarkan berita acara musyawarah pemilihan Ketua RW.

Bagian Kedelapan

Jenis Musyawarah

Pasal 23

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan
 - d. musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.

BAB V
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 24

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 25

(1) LPM mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
- b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. memantau pelaksanaan pembangunan;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan;
- b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan LPM

Pasal 26

(1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.

(2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;

- b. penduduk Kepala Desa atau Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- h. bukan Pejabat /perangkat Desa atau di Kelurahan/desa setempat.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. seksi Agama;
 - b. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
 - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
dan
 - e. seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat

Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan dan Pengesahan

Pengurus

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan:
 - a. Kepala Desa atau lurah setempat dan perangkatnya;
 - b. ketua LKK lainnya;
- (2) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada musyawarah warga.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 29

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat dan bukan pengurus RW/RT.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan Desa atau kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (6) Kepala Desa atau Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang akan ditetapkan.
- (7) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua yang dilaksanakan secara demokratis.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjurangan calon Ketua LPM.
- (2) Calon Ketua LPM diajukan oleh pengurus RW melalui rapat pengurus.
- (3) Calon Ketua LPM berasal dari masyarakat Desa atau kelurahan setempat.
- (4) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh pengurus RW dan Pengurus RT setempat.
- (5) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (6) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama satu jam.
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak mencapai quorum maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (8) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa atau lurah.
- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 32

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

- (2) Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPM yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPM periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LPM yang lain.

Bagian Keenam

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus LPM dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;

BAB VI

TIM PENGGERAK PKK DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 34

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 35

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 36

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 37

- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
- a. mental spritual; dan
 - b. fisik material.
- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.
- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. papan;
 - d. kesehatan;
 - e. kesempatan kerja yang layak; dan
 - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat

Program Gerakan PKK

Pasal 38

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;

- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. pelestarian lingkungan hidup;
- j. perencanaan sehat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan Pengorganisasian Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Desa atau Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.

Bagian Keenam

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai:
 - a. kemauan;
 - b. kemampuan; dan
 - c. kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

- (3) Keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (4) Keanggotaan Tim Penggerak PKK dikukuhkan dan dilantik.

Paragraf 2

Keanggotaan Badan Penyantun

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Badan Penyantun di Desa atau Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaannya Badan Penyantun Tim Penggerak PKK terdiri dari:
 - a. ketua dijabat oleh Lurah /Kepala Desa;
 - b. anggota terdiri dari:
 1. para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 2. para tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK dikukuhkan dan dilantik.

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 42

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Ketua Tim penggerak PKK Desa atau Kelurahan istri Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Ketua Tim penggerak PKK Desa atau Kelurahan dapat berasal dari tokoh masyarakat Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK dapat dipilih masyarakat atau ditunjuk/diangkat oleh Kepala Desa atau Lurah.

Bagian Kedelapan

Masa bakti, Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Masa bakti pengurus PKK adalah 3 (tiga) tahun
- (2) Pengurus PKK yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua PKK yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua PKK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua PKK yang lain.
- (4) Pengurus Tim Penggerak PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Tim Penggerak PKK;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua Tim Penggerak PKK kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau

f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

BAB VII

KARANG TARUNA DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 45

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok:
- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
 - b. secara bersama-sama dengan Kepala Desa atau Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Fungsi Pasal 46

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menanggulangi masalah-masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

- e. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- f. melakukan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- g. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Keorganisasian dan Keanggotaan

Paragraf 1

Keorganisasian

Pasal 47

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di Desa atau kelurahan yang diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang menghimpun:
 - a. para tokoh masyarakat;
 - b. pemerhati Karang Taruna;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 48

Keanggotaan Karang Taruna paling kurang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dalam lingkungan Desa atau kelurahan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna dalam lingkungan Desa atau kelurahan setempat.

- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yang meliputi:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
 - e. berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Kelima

Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus

Pasal 50

Hasil musyawarah dan mufakat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikukuhkan dan dilantik.

Bagian Keenam

Masa Bakti

Pasal 51

- (1) Pengurus Karang Taruna terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua Karang Taruna yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua Karang Taruna periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua Karang Taruna yang lain.

Bagian Ketujuh

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 52

Pengurus Karang Taruna dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua Karang taruna kepada Kepala Desa atau Lurah untuk difasilitasi; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Hubungan Kerja

Pasal 53

- (1) Karang Taruna Kepala Desa atau Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
 - a. karang taruna Desa atau Kelurahan lainnya;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa atau kelurahan lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.

Bagian Kesembilan

Program Kerja

Pasal 54

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 55

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.
- (4) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

BAB VIII

LEMBAGA ADAT

Pasal 56

- (1) Pembentukan Pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui Musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan serta tokoh dan pemangku adat yang ada di desa untuk merumuskan tujuan

pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk;

- (2) Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya selanjutnya Musyawarah Adat yang diselenggarakan di desa dan kelurahan selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat;
- (3) Hasil Musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati bagi Kelurahan.

Pasal 57

Tata Kerja

- (1) Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah bersitat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat maupun dalam pelaksanaan pembangunan lainnya. Lembaga adat bersama Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan perberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- (2) Lembaga adat memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/ Kelurahan. Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan;
- (3) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

Pasal 58

Kepengurusan

- (1) Penghormatan dan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat perlu dilaksanakan baik oleh unsur pemerintah maupun segenap pemangku kepentingan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional;
- (2) Persyaratan pengurus lembaga adat antara lain meliputi:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;

- b. Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah desa dan kelurahan yang bersangkutan;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat-istiadat;
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. Bukan Kepala Desa/ Kelurahan, Perangkat Desa/ Kelurahan, pimpinan dan anggota BPD;
 - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa dan Kelurahan.
- (3) Struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris. Bendahara dan dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- (4) Masa kepengurusan lembaga adat ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di desa dan kelurahan;
- (5) Pergantian Pengurus Lembaga Adat dilaksanakan apabila pengurus yang ada:
- a. Berhalangan tetap,
 - b. Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial,
 - c. Mengundurkan diri,
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/ Pemangku Adat yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan Lembaga adat

Pasal 59

- (1) Lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai pengukuhan adat istiadat/ masyarakat hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi, atau yang dibentuk sebagai pelestarian maupun pengembangan adat istiadat yang ada di desa dan kelurahan atau wilayah pemangku adat tertentu;
- (2) Lembaga adat bisa berbasis pada adat tradisi lokal, kesenian dan budaya lokal, nilai dan norma hukum lokal maupun warisan budaya (heritage cultural) lainnya. Kesemuanya merupakan modal sosial lokal (social capital) yang perlu diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan untuk :

- a. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan memperkuat daya hidup dari adatistiadat yang masih ada maupun pernah ada dan akan direvitalisasi;
- b. Pelestarian merupakan upaya menjaga agar nilai-nilai luhur adat-istiadat yang ada di lingkungan masyarakat setempat dapat tumbuh lestari dan berkesinambungan;
- c. Pengembangan merupakan upaya terencana untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga adat agar mampu memberikan kontribusi optimal pada peningkatan martabat, kualitas hidup dan kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan.

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 60

Lembaga Adat mempunyai tugas :

- a. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 61

Lembaga adat mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan maupun Pemerintah Daerah;
- b. Mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- c. Pelestarian, pengembangan serta pendayagunaan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;

- d. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/ pemangku adat/ ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- e. Pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 62

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (LKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan.
- (2) LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 63

- (1) Pembentukan LKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diprakarsai oleh masyarakat;
 - b. diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 (satu per lima) dari jumlah RT yang ada di Kelurahan dan tersebar pada minimal 2 (dua) RW;
 - c. pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diusulkan oleh masyarakat yang memprakarsai kepada lurah;
 - d. diadakan rapat/musyawarah masyarakat;
 - e. penetapan; dan
 - f. pelantikan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 64

- (1) Pengurus LKL dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi pengurus LKL paling kurang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pengurus LKL tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan:
 - a. RT dan/atau RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim penggerak PKK Kelurahan;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. partai politik.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 66

- (1) Pengurus LKL terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LKL yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LKL yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LKL periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LKL yang lain.

Bagian Keenam

Hak Pengurus

Pasal 67

Pengurus LKL berhak:

- a. mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL; dan
- d. menentukan kebijakan dan program kerja LKL.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Pengurus

Pasal 68

Pengurus LKL berkewajiban:

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan optimal;
- f. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Keanggotaan

Paragraf 1

Syarat

Pasal 69

- (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota LKL:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKL atau sudah pernah menikah;
 - b. tercatat sebagai penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran anggota LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak

Pasal 70

Anggota LKL berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL;
- d. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKL;

- e. memberikan saran;
- f. memberikan pendapat;
- g. memberikan pertimbangan;
- h. memberikan masukan; dan
- i. sumbangan lainnya dalam rangka kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKL.

Paragraf 3

Kewajiban Anggota

Pasal 71

Anggota LKL berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan;
- d. menjalin kerja sama;
- e. koordinasi; dan
- f. konsultasi dengan pengurus dan anggota lainnya.

Bagian Kesembilan

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Pengurus LKL dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKL; dan/atau

- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LKL dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Kerja

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja antara LKL dengan Lurah bersifat:
- a. kemitraan;
 - b. konsultatif; dan
 - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKL dengan:
- a. RT/RW;
 - b. LPM;
 - c. Tim Penggerak PKK; dan
 - d. Karang Taruna bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LKL dengan pihak lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kemitraan.

Bagian Kesebelas

Pendanaan

Pasal 74

Pendanaan kegiatan LKL dapat bersumber dari bantuan:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah; dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

Pemberdayaan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 76

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembang anak untabilitas dan
- c. pengembangan kerjasama.

Bagian Ketiga

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Pasal 77

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Manajemen
Pasal 78

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. mengefektifkan organisasi;
 - b. mengintensifkan pengendalian;
 - c. menajamkan penilaian; dan
 - d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui:
 1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
 2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
 3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
 4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
 5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima
Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Pasal 79

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam

Pendampingan

Pasal 80

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dilaksanakan bersifat:
 - a. teknis; dan
 - b. fungsional
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB XI

KEMITRAAN

Pasal 81

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
 - a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
 - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - k. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
 - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XIII
Pendanaan
Pasal 83

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 84

Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

LKK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 2015

BUPATI SELUMA,

Diundangkan di Tais
pada tanggal 2015

TTD

H. BUNDRA JAYA

SEKRETARIS DAERAH

TTD

IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU :
NOMOR TAHUN 2015